

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang maupun jangka pendek. Penerimaan negara terbesar di Indonesia berasal dari perpajakan. Karena itu, peran pajak merupakan hal yang penting sehingga peran wajib pajak dibutuhkan demi mencapai pembangunan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Walaupun dalam definisinya pajak bersifat memaksa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajiban pajaknya tanpa paksaan Susanto (2012). Rasa tanggung jawab tersebut dibutuhkan karena kenaikan penghasilan oleh Wajib Pajak memengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak pula.

DJP telah merumuskan bahwa kenaikan penerimaan pajak ini juga akan dikaitkan dengan pertumbuhan kewajiban kepemilikan NPWP Anggadhika dan Jati (2019).

Menurut Pangestu (2017), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP dan hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013. NPWP terdiri dari dua jenis yang terdiri dari NPWP pribadi dan NPWP badan.

Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan pada tahun 1983. Dulunya, Indonesia memakai *Official Assessment System* yang sekarang telah berubah menjadi *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2014), *Self Assessment System* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Hal ini menyebabkan adanya potensi tidak terlaksananya kewajiban perpajakan yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau ketidakpahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 25 UU KUP menyatakan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah “untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan”. Melalui pemeriksaan yang dilakukan ini diharapkan juga wajib pajak bisa lebih taat lagi dan mendapat efek jera atas perbuatannya.

Selain melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP, upaya lainnya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah penagihan pajak. Menurut Rusjdi (2004), penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Hal ini dilakukan karena terdapat banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga harus dilakukan penagihan pajak sehingga memiliki kepastian hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa. Dasar hukum yang mengatur mengenai penagihan pajak diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian undang-undang ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah I Sumatera Utara DJP. KPP mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional, karena dengan terlaksananya tugas dari KPP akan memengaruhi pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Menurut Sutrisno et al. (2016), semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan menambah penerimaan pajak. Menurut Saragih (2017), didapatkan nilai korelasi antara kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak yaitu sejumlah 0,792 yang tergolong dalam kategori hubungan yang kuat, berarti setiap kenaikan kepemilikan NPWP akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Chatama (2013), kepemilikan NPWP tidak memengaruhi secara parsial pada penerimaan pajak, diukur berdasarkan nilai t-hitung lebih rendah dibanding t-tabel. Dan berdasarkan nilai signifikansi uji statistik f yaitu $>0,05$ ($0,0527 > 0,05$) disimpulkan bahwa kepemilikan NPWP juga tidak memengaruhi nilai secara simultan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Listyaningtyas (2012), pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dikarenakan hasil dari efektivitas bisang penuntasan dari hasil pemeriksaan periode 2009-2011 sangat efektif dengan persentase 110,03%, 104,35%, dan 105.02%. Namun menurut Rahmawati et al. (2014) pemeriksaan pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak, hal ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa t-hitung -0,410 dan signifikansi $0,685 > 0.05$, dan nilai koefisien regresi bernilai negatif.

Menurut Putra dan Sukartha (2014), penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak karena hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ dan koefisien regresi bersifat positif yaitu 0.470. Namun menurut Fahrul (2016), penagihan pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak karna memiliki koefisien regresi negatif.

Perbedaan pendapat yang diutarakan mendorong penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai pengaruh kebijakan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Analisis ini dilakukan guna mengetahui apakah benar adanya keterkaitan antara kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak,

dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah ada pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara parsial terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah ada pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah ada pengaruh penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini berkaitan dengan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara parsial terhadap penerimaan pajak.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak secara parsial atas penerimaan pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi penulisan pada ruang lingkup materi mengenai kebijakan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak. Dan penulis juga membatasi ruang lingkup objek penulisan pada KPP Pratama Medan Petisah.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam hal kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Penulis juga dapat mengimplementasikan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Bagi akademik, sebagai referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.
3. Bagi KPP Pratama Medan Petisah, untuk menjadi bahan evaluasi dan saran yang dapat berguna mengenai pengaruh atas penerimaan pajak melalui kebijakan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
4. Bagi pembaca, diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan mengenai perpajakan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan penulis gunakan dalam rangka membuat Karya Tulis Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Menurut Nazir (1998), metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber yang dimaksud seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel terkait, web *e-ri-set*, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, serta hasil penelitian yang terkait dengan topik dan objek penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2. Metode Survei

Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis melalui situs web *e-ri-set* dengan memberikan *file* kuesioner berbentuk pdf yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk keperluan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Daftar pertanyaan yang dimaksud adalah hasil replikasi penulis berdasarkan jurnal yang serupa.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang akan dilakukan oleh penulis secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1, penulis menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang (masalah), rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembahasan masalah, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2, penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai objek penulisan yaitu KPP Pratama Medan Petisah. Penulis juga akan menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3, penulis akan menyajikan bahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai metode yang akan digunakan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data terkait Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode survei. Lalu dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan analisis regresi berganda yang akan dibantu oleh aplikasi seperti SPSS maupun Ms.Excel. Selain itu juga dilakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk mendapatkan regresi yang baik.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab 4, penulis akan menguraikan kesimpulan dari bagian-bagian yang sudah disusun oleh penulis baik berupa pembahasan maupun data yang diperoleh pada bab sebelumnya.